

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah

Arne Huzaimah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: huzaimaharne@radenfatah.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang status anak di luar nikah perpektif hukum Islam. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/201. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 adalah: Putusan uji materi pasal 43 ayat 1 UUP, sesungguhnya ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat nikah sirri atau kumpul kebo. Berdasarkan penetapan pengadilan agama yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat dinyatakan sebagai anak yang sah. Dengan status anak sah, maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Abstract

This paper examined the status of children outside wedlock in perspective of Islamic law. Consideration of the judges of the Constitutional Court Law No. 46 / PUU-VIII / 2010: included: the right to obtain legal status of the child; registration of marriage was not a factor in determining the legal of the marriage and registration of marriages was an administrative obligations required by

legislation. The factors that determined the legal of a marriage was the conditions prescribed by the religion of each pair bride; problems concerned children born out of wedlock should receive law protection and law certainty to the status of a child born and rights available to him, including toward children born though the legal of the marriage still disputed. While the view of the religion Court Judge Class 1A Palembang to Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010: Decision of the judicial review of Article 43 paragraph 1 UUP, in fact intended for children born out of wedlock as a result of Sirri marriage or cohabiting. Based on the determination of religion courts that related to ratification of the marriage / marriage ithbat and determination of the origin of the child, then the child born of the marriage Sirri could be expressed as a legitimate child. With the status of a legitimate child, then the child had a civil relationship with biological father. Civil relations arose from the presence of this blood relationship included legal relationships, rights and obligations between the child with his/her father and mother who could be: (1) the relationship nasab; (2) the relationship of mahram; (3) the relationship of rights and obligations; (4) the relationship of inheritance (inherit each other) which was a continuation of the relationship of rights and obligations as nasab when they were both still alive; and (5) the relationship of guardians between a father with his daughter.

Keywords: *Marriage, Judges View*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU Perkawinan). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan itu dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah Swt. kepada suami isteri tersebut.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami isteri dan keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan yang suci dan sebagai landasan keturunan bagi suatu keluarga itu selanjutnya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya

melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Karena itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut menjadi orang yang berguna sehingga dia dapat mencapai cita-citanya pada waktu dewasa nanti. Orang tua harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak juga harus diberikan perlindungan hukum agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan adanya jaminan dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Namun demikian, terdapat pula keadaan di mana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi pada seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, ini merupakan aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak bersuami dinamakan anak luar kawin. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan merupakan masalah yang cukup memprihatinkan baik bagi wanita yang melahirkannya maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Di mana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban anak tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiapa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sebagian masyarakat Indonesia, perkawinan hanya dilakukan menurut aturan hukum agamanya saja, tetapi tidak dilakukan pencatatan sehingga pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik dari perkawinan yang telah dilakukan. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah seperti kantor

Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim, dikenal dengan perkawinan siri atau nikah *sirri*.

Perkawinan *sirri* terjadi karena berbagai faktor, antara lain: karena biaya perkawinan yang mahal, karena sebagai perkawinan kedua yang takut diketahui oleh isteri pertama atau karena sudah menjadi budaya pada suatu daerah atau desa. Seperti yang terjadi pada lebih dari 600 warga Desa Setu Patok Cirebon memilih nikah *sirri* lantaran sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun.²

Anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* menurut hukum negara dianggap anak yang tidak sah atau luar perkawinan karena tidak ada bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah. Sehingga anak dari perkawinan *sirri* dapat saja diingkari oleh suami dan suami tidak mau menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara anak tersebut. Sehingga semua kewajiban menjadi beban isteri (ibu dari anak tersebut) dan keluarga dari pihak isteri. (sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 UU Perkawinan).

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan, yakni pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1. Yang diajukan oleh seorang wanita yang bernama Machica Mochtar yang menikah *sirri* dengan Moerdiono (menteri di era orde baru) pada tanggal 20 Desember 1993 dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama M. Iqbal Ramadhan, tetapi tidak diakui oleh Moerdiono. Machica kemudian mengajukan judicial review atas Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat tersebut berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Permohonan Machica tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menetapkan seharusnya ayat tersebut berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada ikatan perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Padahal dia tidak bersalah atas kelahirannya.

Apresiasi atas terobosan MK pun berdatangan dari berbagai kalangan. Mulai dari LSM penggerak HAM sampai Komisi Perlindungan Anak, respon mereka seragam. Putusan MK tersebut sangat melindungi anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Namun di lain pihak, ada juga yang menentang dan mempertanyakan putusan MK tersebut, terutama dari kalangan agama.³

Menurut Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa putusan MK terkait uji materi Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat baik ditinjau dari sisi kemanusiaan dan administrasi negara. Tapi niat baik ini bisa jadi justru merumuskan pada akhirnya. Anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan, menurut jumbuh ulama tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Konsekuensinya, anak yang lahir di luar perkawinan, tidak memiliki hak waris dan hak perwalian dari ayah biologisnya. Oleh karena itu, Muslimat NU mendorong agar dilakukan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Mahkamah Konstitusi, MUI dan Ormas Islam untuk mencari solusi yang tepat dalam penataannya.⁴

H. Syarif Zubaidah, dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UII Yogyakarta, juga menegaskan bahwa tes DNA tidak bisa menentukan status anak untuk mempunyai nasab dengan laki-laki yang menghamili perempuan yang menyebabkan kelahiran anak. Namun hanya akad nikah yang bisa menentukan hubungan nasab dengan ayahnya.⁵

Hal senada disampaikan juga oleh Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Muhammad Thalib, yang menyatakan: “Keputusan MK tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama Indonesia. Tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau samen leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan”.⁶

Halaqah Majelis Syari’ah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan kepada umat Islam, khususnya pengurus dan simpatisan PPP untuk bersama-sama mengkaji kembali putusan MK tentang pengakuan hak perdata terhadap anak hasil perzinahan.⁷

Adanya beberapa penolakan terhadap putusan MK tentang status anak di luar perkawinan, tentunya menimbulkan permasalahan dalam penerapannya terutama di lembaga pengadilan, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Karena kedua pengadilan tersebut mendasarkan aturan perkawinan bersumber pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum formal negara. Dalam penelitian ini akan mencoba menggali pandangan hakim

pengadilan agama tentang putusan MK tersebut yang berkaitan dengan status anak di luar perkawinan.

Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Berikut ini penjabaran mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010: *pertama*, menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiapa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

Kedua, menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU No. 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara

memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Kedua, pencatatan administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perlawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal usul anak dalam Pasal 55 UU No. 1/1974 yang mengatur bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakal hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan

karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang

menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sedangkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Mengadili: mengabulkan permohonan pemohonan para Pemohon untuk sebagian; pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarha ayahnya*”.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan *judicial review*

(uji materil) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia. Putusan tersebut mempengaruhi beberapa aturan materil yang selama ini dijadikan sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974).

Dalam aturan perkawinan nasional Indonesia ditegaskan bahwa hubungan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan keperdataan yang bertujuan kenikmatan duniawi semata, tetapi hubungan perkawinan tersebut juga dimaknai sebagai hubungan yang bersifat suci (*transcendental*).

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, semakin nyata bahwa perkawinan dalam aturan nasional tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia karena dikatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsip saling menyukai, tetapi ada syarat-syarat materil dan formil pernikahan yang mesti dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka secara legal perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Syarat materil pernikahan secara umum diambil dari aturan-aturan agama yang ada di Indonesia, Islam sebagai agama yang mayoritas tentunya sangat memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi penentuan syarat materil perkawinan dalam hukum nasional Indonesia, seperti aturan tentang larangan

perkawinan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai, pembebanan nafkah keluarga, dan lain sebagainya.

Sebagai konsekwensi dari syarat materil, sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syarat materil perkawinan baik yang telah mendapat penegasan dalam undang-undang maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukan pencegahan jika perkawinan tersebut baru akan dilangsungkan atau dibatalkan jika perkawinan tersebut telah terlaksana.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 selain menentukan syarat materil perkawinan juga mengatur tentang syarat formil perkawinan yang ditentukan oleh Negara dengan tujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. Dimana dalam pasal 2 ayat (2) UU tersebut dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materil dan formil perkawinan di Indonesia, dalam artian apakah syarat formil hanya sebatas berkaitan dengan administrasi perkawinan ataukah mempengaruhi keberadaan syarat materil perkawinan.

Secara ideal, agar tujuan Negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan terwujud, pencatatan perkawinan semestinya dikukuhkan bukan hanya pada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materil perkawinan. Jadi perkawinan dianggap sah bukan hanya semata memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi sebuah perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu.

Putusan uji materi pasal 43 ayat 1 UUP, sesungguhnya ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat *nikah sirri* atau *kumpul kebo*. *Nikah sirri* dan *kumpul kebo* adalah dua terminologi yang harus dipahami secara berbeda, meskipun di mata hukum, keduanya dilakukan tidak sesuai dengan UU No 1/74 berikut PP No 9/75. *Nikah sirri* adalah sebuah terminologi untuk menggambarkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut fikih, hanya saja pernikahan itu tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku (pasal 2 UU No 1/74). Sedangkan *kumpul kebo* adalah dua orang laki dan perempuan yang hidup layaknya suami istri, tanpa diikat oleh perkawinan menurut agama, maupun negara.

Jika dirunut dari peristiwa yang melatarbelakangi, putusan MK No 46 /PUU-VIII/2010 yang dibacakan tanggal 17 Pebruari 2012, merupakan jawaban permohonan uji materi yang diajukan Machica Mukhtar yang dinikahi secara *sirri* oleh Murdiono (mantan menteri di era Orde Baru). Pernikahan itu menghasilkan seorang anak M. Iqbal Ramadhan, namun ironisnya Moerdiono dan keluarga besarnya tidak mengakui pernikahan itu dan sekaligus anak yang dihasilkannya.

Jika putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil perkawinan *sirri*, putusan MK memperkuat konstruksi hukum yang telah ada, sejauh menyangkut hubungan antara ayat 1 dan ayat dalam pasal 2 UUP. Sejauh ini, terjadi perbedaan pemahaman yang tidak kunjung selesai dalam memahami pasal 2 UUP khususnya hubungan ayat 1 dan ayat 2. Para pakar terpola menjadi dua kelompok. *Pertama*, yang memahami ayat 1 pasal 2 secara mandiri tanpa ada kaitan satu sama lain. Pemahaman ini membawa konsekuensi hukum, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama. *Kedua*, mereka yang memahami ayat 1 dan ayat 2 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya, keabsahan suatu pernikahan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan agama, tetapi harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan, ada dua yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, masing-masing Putusan MA Nomor: 2147/K/Pid/1988 tanggal 22 Juli 1991 dan Putusan MA Nomor: 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1993.⁸ Dua kasus tersebut menjadi menarik karena adanya perbedaan penafsiran tentang pengertian secara yuridis mengenai sahnya perkawinan. Posisi dua putusan tersebut hampir sama, namun putusan yang dijatuhkan berbeda. Sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi secara kaku berdasarkan argumentasi bahwa tidak ada anatomi perkara atau kasus yang persis sama antara satu dengan lainnya, namun tidak ada salahnya untuk dicermati bersama.

Apapun yang telah diputuskan oleh pengadilan dari tingkat pertama sampai tingkat tertinggi (kasasi) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia harus dihormati. Sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman, hakim-hakim dipengadilan itu telah mempertimbangkan secara mendetail dalam setiap kasus yang diajukan oleh masyarakat. Berdasarkan prinsip bahwa setiap

perkara tidak ada yang sama dan memiliki kasus sendiri-sendiri, maka wajar-wajar saja adanya perbedaan dalam putusan lembaga peradilan. Selama belum ada ketegasan hubungan hukum yang dikandung oleh Pasal 2 antara ayat 1 dan ayat 2, maka perbedaan pemahaman terus terjadi.

Jika dipahami demikian, putusan MK berimplikasi pada pola pertama yakni menetapkan sahnya perkawinan pada hukum agama, sehingga anak hasil perkawinan *sirri* (seperti halnya kasus pemohon uji materi), harus dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Dengan demikian, pemaknaan secara luas sebagaimana dalam putusan uji materi pasal 43 ayat 1 sehingga berbunyi ; “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ada hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”, berimplikasi pada pemahaman pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP.

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, maka terhadap anak yang lahir dari pernikahan *sirri* sudah tepat dikatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibunya maupun bapaknya. Tentunya setelah pernikahan kedua orang tuanya mendapat legalitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi warga Negara yang beragama Islam sesuai dengan pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut mesti ditetapkan keabsahannya terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama.⁹

Pada dasarnya, pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya Akta Nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidanya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pak Syukri¹⁰ bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah dapat juga dilakukan terhadap pernikahan *sirri*, dimana pernikahan yang terjadi berdasarkan hukum agama tetapi tidak tercatat dalam administrasi negara.

Menurut Pak Syukri,¹¹ Pengadilan agama, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi rakyat yang beragama Islam, tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sudah menjadi asas dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan. Karena pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang yang beragama Islam, maka dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus berdasarkan hukum materiil Islam. Dalam menentukan pengesahan perkawinan bagi para pihak yang melakukan nikah *sirri*, maka pengadilan agama tetap berpegang pada ketentuan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dalam ketentuan hukum perkawinan Islam.

Apabila suatu pernikahan *sirri* dilakukan berdasarkan hukum agama Islam dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan, dan pengadilan agama menetapkan bahwa pernikahan *sirri* yang telah dilakukan adalah sah menurut hukum agama Islam, maka pernikahan *sirri* tersebut dinyatakan sah. Akibat hukum dari adanya pengesahan perkawinan tersebut, secara otomatis juga berpengaruh terhadap keabsahan anak dari hasil perkawinan *sirri* tersebut. Maka anak yang lahir dari pernikahan *sirri* itu menjadi anak yang sah secara hukum agama dan hukum negara.

Selain pengesahan perkawinan/itsbat nikah, maka perlindungan terhadap status anak sah atau tidak, dapat dilakukan dengan mengajukan perkara permohonan penetapan asal usul anak. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran (Pasal 55 UU Perkawinan, Pasal 103 KHI). Apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat dimintakan ketetapan hukum kepada Pengadilan Agama. Pengadilan agama memeriksa asal usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (*Istilhaq*), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila telah dapat dibuktikan siapa ayah dari anak tersebut, maka Pengadilan agama memberi putusan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayahnya dimaksud.¹² Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut, maka pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Perkawinan jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 103 ayat (3) KHI serta peraturan lainnya mengenai pencatatan sipil, maka atas dasar penetapan

pengadilan agama mengenai asal usul anak, Kantor Catatan Sipil (KCS) mencatatnya dalam Buku Akta Kelahiran dan kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipannya. Apabila untuk anak tersebut sebelumnya telah dikeluarkan akta kelahiran, maka Kantor Catatan Sipil membuat catatan pada Akta Kelahiran yang tersimpan pada Kantor tersebut, dan juga membuat catatan pada kutipan akta kelahiran, mengenai asal usul anak yang sebenarnya berdasarkan penetapan pengadilan agama.

Berdasarkan penetapan pengadilan agama yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah dan penetapan asal usul anak, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* dapat dinyatakan sebagai anak yang sah. Dengan status anak sah, maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Hak-hak dasar anak (Psl 4 s/d 18 UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak), antara lain, adalah: (1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; (2) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; (3) Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (4) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya; (5) Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Penggelapan asal-usul anak merupakan tindak pidana (Pasal 277 KUH Pidana). Demikian pula mengakui seseorang anak sebagai anaknya padahal diketahui olehnya bahwa anak dimaksud adalah bukan anaknya juga merupakan tindak pidana (Pasal 278 KUH Pidana). Hak-hak dasar anak merupakan hak konstitusional, yakni hak yang diakui dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Demikian pula mengenai asal-usul anak dengan segala hak-hak perdatanya, baik dengan ibu maupun ayahnya, juga dilindungi oleh UUD Tahun 1945.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat diambil beberapa ketentuan: *pertama*, memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah, yang semula merupakan realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum, setelah disahkan oleh pengadilan (pengadilan agama bagi yang beragama Islam). *Kedua*, memberikan perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayah dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya. *Ketiga*, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya pernah bermasalah secara hukum negara. *Keempat*, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah adanya pengesahan/itsbat nikah dari pengadilan agama (bagi yang beragama Islam). *Kelima*, menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum untuk memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya. *Keenam*, melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain. *Ketujuh*, menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya. *Kedelapan*, menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.

Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010: meliputi: hak untuk mendapatkan status hukum anak; pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai; permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu mendapat

perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan; Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Kedua, pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 adalah: Putusan uji materi pasal 43 ayat 1 UUP, sesungguhnya ditujukan untuk anak yang lahir di luar perkawinan akibat *nikah sirri* atau *kumpul kebo*. *Nikah sirri* dan *kumpul kebo* adalah dua terminologi yang harus dipahami secara berbeda, meskipun di mata hukum, keduanya dilakukan tidak sesuai dengan UU No 1/74 berikut PP No 9/75. *Nikah sirri* adalah sebuah terminologi untuk menggambarkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut fikih, hanya saja pernikahan itu tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku (pasal 2 UU No 1/74). Sedangkan *kumpul kebo* adalah dua orang laki dan perempuan yang hidup layaknya suami istri, tanpa diikat oleh perkawinan menurut agama, maupun negara. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka pernikahan *sirri* dapat dilakukan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirri* dapat menjadi anak yang sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara, dan mempunyai hubungan perdata tidak hanya kepada ibunya tetapi juga mempunyai hubungan perdata kepada ayahnya. Atau dapat juga mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama dan dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan agama, maka anak yang lahir dari perkawinan siri dapat menjadi anak yang sah, dan Kantor Catatan Sipil dapat menerbitkan Akta Kelahiran berdasarkan penetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tersebut. Berdasarkan penetapan pengadilan agama yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, maka anak yang dilahirkan

dari perkawinan *sirri* dapat dinyatakan sebagai anak yang sah. Dengan status anak sah, maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Endnote

¹ Menimbang: huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² *Jawa Pos*, Senin, 5 Desember 2011.

³ Ahmad Mufid Bisri, <http://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-luar-nikah/>. Diakses tanggal 25 Maret 2012.

⁴ Muhammad Saifullah, <http://news.okezone.com/red/2012/02/26/339/582823/putusan-mk-soal-anak-di-luar-nikah-menyisakan-masalah>. Di akses tanggal 25 Maret 2012.

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/13/m0tv56-soal-anak-luar-nikah-putusan-mk-yang-terbaik>. diakses tanggal 25 Maret 2012

⁶ <http://news.detik.com/read/2012/03/07/145234/1860343/10/majelis-mujahidin-putusan-mk-tentang-anak-di-luar-nikah-dorong-perzinaan?9922032>. Diakses tanggal 25 Maret 2012.

⁷ <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=121538>. Diakses tanggal 25 Maret 2012.

⁸ Kedua putusan tersebut pernah dimuat dalam majalah *Varia Peradilan*, masing-masing *Varia Peradilan* No. 77, Februari 1992 dan No. 115, April 1995.

⁹ Wawancara tanggal 30 Juli 2012.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Perkara penetapan asal usul anak ini biasanya terjadi karena permikahan terjadi di bawah tangan atau nikah sirri, sehingga tidak memiliki akta nikah, yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak.

Daftar Pustaka

Ahmad Mufid Bisri, <http://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-luar-nikah/>. Diakses tanggal 25 Maret 2012.

Muhammad Saifullah,
<http://news.okezone.com/red/2012/02/26/339/582823/putusan-mk-soal-anak-di-luar-nikah-menyisakan-masalah>. Di akses tanggal 25 Maret 2012.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/13/m0tv56-soal-anak-luar-nikah-putusan-mk-yang-terbaik>. diakses tanggal 25 Maret 2012

<http://news.detik.com/read/2012/03/07/145234/1860343/10/majelis-mujahidin-putusan-mk-tentang-anak-di-luar-nikah-dorong-perzinaan?9922032>.

Diakses tanggal 25 Maret 2012.

<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=121538>. Diakses tanggal 25 Maret 2012.

Jawa Pos, Senin, 5 Desember 2011.

Wawancara tanggal 30 Juli 2012.